

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kab.Subang Nomor Urut 3 pada Pilkada yang dilaksanakan di Kab.Subang, Jawa Barat, pada tanggal 27 Juni 2018 yaitu :

1. Nama : Drs. Dedi Junaedi, SH
2. Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 04 September 1959
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama/Kebangsaan : Islam/Indonesia
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Alamat : Jln.Otista Gg.Cendrawasih, RT.008/002, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai Calon Bupati Subang.

1. Nama : Dr.Drs.H.Budi Setiadi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02 Oktober 1965
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama/Kebangsaan : Islam/Indonesia
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6. Alamat : RSS. Sidodadi Blok B, No.222, Kel/Desa Pasirkareumbi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Calon Wakil Bupati Subang.

Berdasarkan rekapitulasi KPUD Kab. Subang pada Hari Rabu, Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, KPU Kab.Subang telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Subang Tahun 2018. Berkenaan dengan penetapan yang dimaksud, kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan untuk membatalkan hasil rekapitulasi tersebut. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan atas gugatan yang dimaksud adalah dugaan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. **Dari 2.852 TPS di Kab.Subang, terdapat pelanggaran tindak pidana Pilkada di 2.385 TPS (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima Tempat Pemungutan Suara),** berupa dugaan penggelembungan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang tercantum dalam form CKWK Halaman 1 yang mencantumkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Laki-Laki dan Perempuan) sama dengan jumlah DPT/angka partisipasi pemilih mencapai 100%. (Data-Data Terlampir)

2. **Dari 2.852 TPS di Kab.Subang, terdapat pelanggaran tindak pidana Pilkada di 2.550 TPS (dua ribu lima ratus lima puluh Tempat Pemungutan Suara),** berupa penggelembungan dan/atau penghilangan suara atas suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya (sebagaimana tercantum dalam halaman 1 form CKWK) dengan jumlah surat suara sah + jumlah surat suara tidak sah (sebagaimana tercantum dalam halaman 2 form CKWK). (Data-Data Terlampir)
3. **Bahwa terdapat 690 TPS (enam ratus sembilan puluh Tempat Pemungutan Suara),** yang menerima kartu suara tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018, yang seharusnya kartu suara yang diterima oleh KPPS di TPS-TPS adalah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% cadangan, namun sebagaimana tertuang dalam halaman 2 CKWK kartu suara yang diterima oleh TPS-TPS melebihi dari ketentuan. (Data-Data Terlampir)
4. **Bahwa terdapat 414 TPS (empat ratus empat belas Tempat Pemungutan Suara),** yang mencantumkan jumlah surat suara yang diterima TPS-TPS (halaman 2 form CKWK) tidak sama dengan jumlah surat suara sah + surat suara tidak sah + surat suara rusak dan surat suara yang tidak digunakan. (Data-Data Terlampir)
5. **Bahwa ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) Tempat Pemungutan Suara,** se-Kabupaten Subang yang menggunakan formulir C, C1 dan C2KWK berupa photocopy dan hasil ketikan komputer. (Data-Data Terlampir)
6. **Terjadinya kegiatan money politik yang dilakukan oleh tim pasangan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Subang No.1 (H.Ruhimat dan Agus Masykur).** (Bukti dan Fakta Terlampir)
7. **Terjadinya kegiatan money politik yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang yaitu Sdr.Nabud kepada pengurus RT dan RW untuk memenangkan pasangan calon Bupati No.1 (H.Ruhimat dan Agus Masykur).** (Bukti dan fakta Terlampir)
8. **Terjadinya money politik yang dilakukan oleh saudara dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No.1 (H.Ruhimat dan Agus Masykur) kepada masyarakat untuk memilih yang menurut si pemberi adalah saudaranya.** (Bukti dan Fakta Terlampir)
9. Terhadap 8 poin pelanggaran yang menjadi pertimbangan gugatan kami, telah kami sampaikan kepada Panwaslu Kab.Subang dan tengah dilakukan penanganan oleh Panwaslu Kab.Subang baik yang berupa pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi.

Demikianlah Surat Gugatan ini kami ajukan agar diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan hukum pilkada maupun pidana yang berlaku, mengingat kami sebagai pasangan calon nomor urut 3 dirugikan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif** dalam PILKADA Kab.Subang 2018.

Subang, 6 Juli 2018



(Drs. Dedi Junaedi, SH)
Calon Bupati Subang



(Dr. Drs. H. Budi Setiadi)
Calon Wakil Bupati Subang